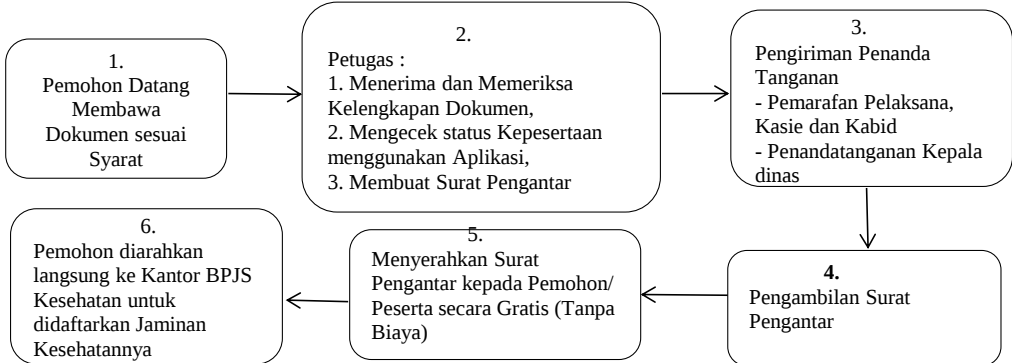


 PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR	SOP Pendaftaran Calon Peserta JKN PBPU BP PEMDA			
	No. Dokumen : SOP/188.4/56.1/1/2022 No. Revisi : - Tgl Terbit : 26 Januari 2022 Halaman : 1/1		 Kepala Dinas Kesehatan Daud N. Duwiri, SKM., M.Kes NIP. 19780202 199712 1 001	
	DINAS KESEHATAN			
Pengertian	Pendaftaran adalah proses, cara pembuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan alamat dan sebagainya dalam daftar. Calon peserta PBPU BP adalah Peserta JKN kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/peserta mandiri dan peserta kategori Bukan Pekerja (BP).			
Tujuan	1. Memberikan perlindungan kepada setiap peserta program JKN. diri dan anggota keluarga menjadi peserta JKN serta mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku. 2. Mempunyai makna gotong royong yang merupakan gotong royong budaya Bangsa Indonesia, maka setiap peserta yang sehat akan bergotong- royong membantu peserta yang sakit. 3. Adanya kepatuhan dari setiap Warga Negara Indonesia terhadap perundang-undangan untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarga menjadi peserta JKN serta mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.			
Kebijakan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan. 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Nomor 188.4/24/2022 Tentang Tim Pelayanan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).			
Prosedur/Langkah-Langkah	1. Pemohon/peserta datang membawa persyaratan/kelengkapan dokumen yang diprasyaratkan. 2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan. 3. Petugas mengecek status kepesertaan menggunakan aplikasi dan membuat surat pengantar. 4. Petugas memberikan paraf kontrol secara berjenjang mulai dari staf pelaksana, kepala seksi, Kepala Bidang dan selanjutnya tanda tangan pimpinan (Kepala Dinas) 5. Surat Pengantar diberikan kepada pemohon/peserta secara Gratis(Tanpa Biaya) 6. Pemohon/peserta diarahkan untuk membawa surat pengantar tersebut, langsung ke kantor BPJS Kesehatan.			
Bagan Alir				
Hal-Hal Yang Perlu Di Perhatikan	Lamanya waktu pelayanan maksimal 30 menit			
Unit Terkait				
Rekam Historis Perubahan	No	Yang Sudah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai